

STANDAR PELAYANAN BANTUAN PERSONEL KEGIATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT









(G+) satpolpp@kalbarprov.go.id

DASAR HUKUM



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8
 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Provinsi Kalimantan Barat;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92
 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
 Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.











satpolpp@kalbarprov.go.id




PROSEDUR / ALUR PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN



Pelayanan Bantuan Personel Kegiatan dalam 1 (satu) waktu hari kerja sejak permintaan dari pengguna layanan diterima oleh petugas layanan





08.00 s.d 15.00 WIB Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)

Jum'at

08.00 s.d 15.30 WIB Istirahat (11.30 - 13.00 \





Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



(O) Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id



Tidak di pungut biaya / Gratis

PRODUK LAYANAN

Bantuan Personel Kegiatan



Satpolpp Provkalbar







satpolpp@kalbarprov.go.ic

ALUR PENGADUAN



PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, Saran, dan Masukan Dapat disampaikan dengan cara :

DATANG LANGSUNG ke kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, alamat Komplek Kantor
Gubernur Kalbar, Jalan Jend.Ahmad Yani, Kota Pontianak

